



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Dr.ZARMAN HADI,S.H.,M.H.**, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Industri Gang Gili Air 1 No.31 Gatep Indah RT.003 RW 029 Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai Penggugat;

DAN

**HARDI WIJAYA**, Dahulu beralamat di Jl Lemor No.14 Lingkungan Karang Keciang, Kelurahan Cakra Selatan, Kecamatan Cakra Negara, kota Mataram, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa penggugat bersedia untuk memberikan tanah seluas 500 M2 ( 5 are ) kepada tergugat dengan syarat bersedia dengan sukarela untuk menyerahkan sertifikat No 2626 ( obyek sengketa ) untuk dilakukan balik nama kepada penggugat.

**Pasal 2**

Bahwa penyerahan sertifikat kepada penggugat No 2626 ( obyek sengketa ) dilakukan seketika pada saat penetapan perdamaian ini selesai dibacakan untuk dilakukan balik nama dan pemecahan sertifikat.

**Pasal 3**

Bahwa penyerahan tanah seluas 500 M2 ( 5 are ) oleh penggugat kepada tegugat diserahkan bersama dengan balik nama sertifikat dan pemecahannya melalui kantor badan pertanahan nasional kota mataram ( turut tergugat ) selesai dilakukan.

**Pasal 4**

Bahwa letak tanah seluas 500 M2 ( 5 are ) yang di serahkan oleh penggugat pada tergugat melalui kuasa hukumnya terletak pada No 2 sebelah kiri dari tanah yang dibalik nama oleh penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Bahwa segala biaya balik nama sertifikat ke atas nama penggugat, dan pemecahannya melalui kantor badan petanahan nasional kota Mataram turut tergugat ditanggung oleh penggugat.

## Pasal 6

Bahwa penggugat, tergugat serta kantor badan pertanahan nasional kota Mataram turut tergugat (terikat dan wajib mentaati isi kesepakatan ini).

## Pasal 7

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku sebagaimana halnya putusan Pengadilan Negeri Mataram kelas IA yang telah berkekuatan hukum tetap (In Kracht Van Gewisde).

## Pasal 8

Bahwa dengan Penetapan Perdamaian ini Tergugat dibebaskan dari segala tuntutan hukum pidana dan/atau perdata dari pihak manapun juga menyangkut atau berkaitan dengan obyek perdamaian ini sertadibebaskan dari segala pertanggung jawaban hukum.

## Pasal 9

Penetapan perdamaian ini disepakati dan ditanda tangani oleh para pihak dalam perkara No. 137/Pdt.G/2022/PN.Mtr. Tanggal 8 Juni 2022 serta disaksikan oleh mediator pada Pengadilan negeri Mataram sebagai saksi.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN** **Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Mtr**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat pasal 154 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

### **MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh Hiras Sitanggang, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo, S.H.,M.H. dan A.A.Gde Agung Jiwandana,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Hiras Sitanggang, S.H.M.M.

A.A.Gde Agung Jiwandana,S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

### Perincian Biaya :

- Meterai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp -
- Proses	: Rp 75.000,00
- PNBP	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 450.000,00

**JUMLAH** Rp. 605.000,00  
(enam ratus lima ribu rupiah)

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 137/Pdt.G/2022/PN Mtr